



P E N E T A P A N

Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA. Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta

(pedagang sembako), pendidikan terakhir SMA,

tempat tinggal di Jalan Baru C. Heatubun gang Indri

RT.003 RW.-, Kelurahan Kwamki Baru, Distrik

Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai

PEMOHON I ;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta

(jual beli hasil laut), pendidikan terakhir SD, tempat

tinggal di Jalan Baru C. Heatubun gang Indri RT.003

RW.-, Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika

Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **PEMOHON II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 20

Penetapan Nomor 0002 / Pdt.P / 2014 / PA. Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Register Perkara Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA. Mmk, tanggal 16 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 07 Februari 2005, yang di laksanakan di Kampung Kokonao, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika ;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus gadis, sedangkan Pemohon II berstatus jejaka ;
3. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak laki-laki kandung Pemohon I yang bernama Rez, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ahm dan Ar dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sehingga tidak ada halangan pernikahan menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, bahkan selama ini tidak pernah ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat pernikahan

Halaman 2 dari 20
Penetapan Nomor 0002 / Pdt.P / 2014 / PA. Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II, bahkan dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. KHOL umur 6 tahun 2 bulan ;

2. NUR, umur 11 bulan ;

6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, hal ini disebabkan :

- a. Belum adanya Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yakni di Kampung Kokonao, Distrik Mimika Barat, namun masih berada di wilayah hukum KUA Distrik Mimika Timur;
- b. Sebelum melangsungkan Pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah meminta bantuan petugas P3N (penghulu) yang bertugas di Kampung Kokonao bernama H. WAHID untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Distrik Mimika Timur, namun pada waktu itu, petugas tersebut belum sempat mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan kondisi daerah Kokonao yang sulit dijangkau dan belum lancarnya transportasi ke Distrik Mimika Timur, dan petugas tersebut saat ini telah meninggal dunia ;



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ke KUA Distrik Mimika Timur, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini ke Pengadilan Agama Mimika karena Bukti Nikah tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga akan dipergunakan untuk administrasi pendaftaran Haji ;
9. Bahwa atas pengajuan permohonan Itsbat Nikah ini, maka segala biaya yang timbul terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kesediaan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2005 di Kampung Kokonao, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Halaman 4 dari 20
Penetapan Nomor 0002 / Pdt.P / 2014 / PA. Mmk



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki hari persidangan yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika untuk mengumumkan permohonan para Pemohon yang ingin di itsbatkan nikahnya, selama 14 (empat belas) hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Mimika ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat dan penjelasan berkaitan dengan permohonannya, dan ternyata Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan ternyata para Pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai Imam Mesjid "An-Nur" Kokonao, tempat tinggal di Kampung Kokonao, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena para Pemohon adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;



- Bahwa saksi hadir ke pernikahan para Pemohon, namun saksi sudah lupa tanggal maupun tahunnya, dan pernikahan para Pemohon dilangsungkan di rumah saksi sendiri di Kampung Kokonao, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika, dengan dihadiri oleh masyarakat Kampung Kokonao ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu bernama H. WAHID dengan wali nikah Kakak laki-laki kandung Pemohon I bernama Rez, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ahm dan Ar, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon I bernama JABIR ALBAR tidak hadir di pernikahan Para Pemohon dikarenakan ayah kandung Pemohon I pada waktu itu tinggal di Ternate dan dalam kondisi sakit namun ibu kandung Pemohon I datang dari Ternate untuk menghadiri pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i karena para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian karena sesusuan serta larangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa saksi ketahui selama ini, pernikahan Para Pemohon tidak ada yang memperlmasalahkan mengenai keabsahan pernikahan para Pemohon baik dari keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat setempat ;

Halaman 6 dari 20
Penetapan Nomor 0002 / Pdt.P / 2014 / PA. Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga mengetahui jika pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Distrik Mimika Timur dan para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini ;
- Bahwa sebabnya adalah petugas P3N (penghulu) yang bertugas di Kampung Kokonao pada waktu itu yang bernama H. WAH, tidak sempat mengurus dan mendaftarkan pernikahan Para Pemohon ke KUA Distrik Mimika Timur, hal ini juga disebabkan oleh kondisi daerah Desa Kokonao yang sulit dijangkau dan sulit transportasi ke Distrik Mimika Timur, dan petugas tersebut juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk administrasi pendaftaran Haji ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut dan hanya menambah keterangan saksi bahwa yang menjadi maharnya selain seperangkat alat sholat, juga uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha penyeberangan angkutan sungai, tempat tinggal di Jalan Sultan Nuku, Kampung Nawaripi, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Laki-laki kandung dari Pemohon I ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah secara Islam di Kampung Kokonao, Distrik Mimika Barat, Kabupaten



Mimika, pada tanggal 07 Februari 2005, dan saksi hadir di pernikahan para Pemohon ;

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perawan sedangkan Pemohon II berstatus jejaka, dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu yang bernama H. WAHID, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (Rez), dikarenakan pada waktu itu, ayah kandung Pemohon I bernama JABIR ALBAR berada di Ternate dan dalam kondisi sakit sehingga saksi yang di suruh mewakilkan menjadi wali dalam pernikahan tersebut, dan pernikahan para Pemohon tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ahm dan Ar, dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang tunai namun saksi lupa besarnya ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik secara syar'i maupun adat dan ketentuan hukum yang berlaku karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa saksi ketahui selama ini, pernikahan Para Pemohon tidak ada yang memperlmasalahkan mengenai keabsahan pernikahan para Pemohon baik dari keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat setempat ;

Halaman 8 dari 20
Penetapan Nomor 0002 / Pdt.P / 2014 / PA. Mmk



- Bahwa saksi juga mengetahui jika pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Distrik Mimika Timur dan para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini ;
- Bahwa sebabnya adalah petugas P3N (penghulu) yang bertugas di Kampung Kokonao pada waktu itu yang bernama H. WAH, tidak sempat mengurus dan mendaftarkan pernikahan Para Pemohon ke KUA Distrik Mimika Timur, hal ini juga disebabkan oleh kondisi daerah kampung Kokonao yang sulit dijangkau dan sulit transportasi ke Distrik Mimika Timur, dan petugas tersebut juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga akan dipergunakan untuk administrasi pendaftaran Haji ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut, dan menambahkan besar mahar yang berupa uang adalah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar pernikahan para Pemohon dapat di Itsbatkan, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 9 dari 20
Penetapan Nomor 0002 / Pdt.P / 2014 / PA. Mmk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika untuk mengumumkan permohonan Itsbat Nikah yang di ajukan oleh Para Pemohon selama 14 hari, dan terhadap Pengumuman tersebut, ternyata bahwa tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon mengaku sebagai suami isteri sah, menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas pernikahan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Februari 2005, yang dilaksanakan di Kampung Kokonao, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika, dengan wali Nikah Kakak laki-laki kandung Pemohon I bernama Rez, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ahm dan Ar, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), Dan pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan petugas P3N (penghulu) bernama H. WAHID namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Distrik

Halaman 10 dari 20
Penetapan Nomor 0002 / Pdt.P / 2014 / PA. Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika Timur dikarenakan Petugas tersebut belum sempat mendaftarkan pernikahan Para Pemohon ke KUA Distrik Mimika Timur, selain itu juga, kondisi daerah Kampung Kokonao yang sulit dijangkau dan sulit Transportasi ke wilayah Hukum KUA Distrik Mimika Timur sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti pernikahannya, selain itu, petugas P3N tersebut saat ini sudah meninggal dunia, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga akan dipergunakan untuk administrasi pendaftaran Haji ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama (**Fais** dan (**Rez**), oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi-saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan bahwa

Para saksi mengetahui dan juga menghadiri pernikahan para Pemohon, dimana pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2005, dan yang menikahkan para Pemohon adalah petugas P3N (penghulu) bernama H. WAH dengan wali nikah (Wali Nasab/Kakak Laki-laki kandung Pemohon I), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ahm dan Ar dengan mahar berupa

Halaman 11 dari 20
Penetapan Nomor 0002 / Pdt.P / 2014 / PA. Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan **fakta hukum** yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2005, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kampung Kokonao, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika,;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah petugas P3N (penghulu desa) bernama H. WAHID, dengan wali nikah bernama Rez (Kakak laki-laki kandung Pemohon I) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ahm dan Ar, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ayah kandung Pemohon I tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon I waktu itu berada di Ternate dan sedang sakit, sehingga perwaliannya telah dikuasakan kepada Kakak Laki-laki kandung Pemohon I ;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perawan sedangkan Pemohon II berstatus perjaka ;

Halaman 12 dari 20
Penetapan Nomor 0002 / Pdt.P / 2014 / PA. Mmk



- Bahwa dari pernikahan para Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama KHOL dan Nur ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam, adat istiadat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Distrik Mimika Timur dan para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan petugas P3N (penghulu) yang bertugas di Kampung Kokonao pada waktu itu yang bernama H. WAHID, tidak sempat mengurus dan mendaftarkan pernikahan Para Pemohon ke KUA Distrik Mimika Timur, hal ini juga disebabkan oleh kondisi daerah Desa Kokonao yang sulit dijangkau dan sulit transportasi ke Distrik Mimika Timur, dan petugas tersebut juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga akan dipergunakan untuk administrasi pendaftaran Haji ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat hal ini disebabkan petugas P3N yang bertugas di Kampung Kokonao, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika, belum sempat mengurus dan atau mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Distrik

Halaman 13 dari 20
Penetapan Nomor 0002 / Pdt.P / 2014 / PA. Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika Timur, sebab lainnya juga masalah faktor kondisi daerah Kampung Kokonao yang secara geografis merupakan daerah yang sulit dijangkau terutama dalam hal transportasi sehingga berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum, maka para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Mimika untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga akan dipergunakan untuk administrasi pendaftaran Haji, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa **“Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan”** ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah pernikahan para Pemohon

Halaman 14 dari 20
Penetapan Nomor 0002 / Pdt.P / 2014 / PA. Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang di atur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : “*tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*”. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Juga di riwayatkan dari Aisyah r.a :

لَا بَدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya : “*dalam pernikahan harus ada empat unsur ; wali, suami, dan dua orang saksi*” (H.R Darul Quthni).

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syara' lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

Halaman 15 dari 20
Penetapan Nomor 0002 / Pdt.P / 2014 / PA. Mmk



أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis menilai bahwa Pemohon I (calon Isteri) dengan Pemohon II (calon Suami) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, para Pemohon dinikahkan oleh H. WAHID dengan (wali nikah) adalah Kakak laki-laki kandung Pemohon I bernama Rez dan sebagai (saksi) adalah Ahm dan Ar, dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), sehingga perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil oleh Majelis sebagai pendapat sebagai berikut :

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم
الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن
الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم
العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara

Halaman 16 dari 20
Penetapan Nomor 0002 / Pdt.P / 2014 / PA. Mmk



laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya.

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Distrik Mimika Timur, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007

Halaman 17 dari 20
Penetapan Nomor 0002 / Pdt.P / 2014 / PA. Mmk



tentang Pencatatan Nikah, sehingga Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2005 di Kampung Kokonao, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur agar tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 M.,

Halaman 18 dari 20
Penetapan Nomor 0002 / Pdt.P / 2014 / PA. Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul akhir 1435 H., oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **M. KAMARUDDIN AMRI, SH** dan **MULYADI, SHI, MHL.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **WIDYA NINGSIH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

Hakim anggota,

Hakim anggota,

ttd

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, SH

MULYADI, SHI, MHI

Panitera Pengganti,

ttd

WIDYA NINGSIH, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp 160.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp 6.000,- |

Jumlah Rp 251.000,-

Halaman 19 dari 20
Penetapan Nomor 0002 / Pdt.P / 2014 / PA. Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20
Penetapan Nomor 0002 / Pdt.P / 2014 / PA. Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)